



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ali Sahban Qohril bin Iwan;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 4 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 005 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI SAHBAN QOHRIL Bin IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu ) Buah Sepeda motor merek Honda Bead Pop warna Hitam KT 4029 VR No Mesin :JF1E1090374 No Rangka MH1JFT11XJK091113;
  - 1 ( satu ) buah Kunci Sepeda motor merek Honda Bead Pop warna Hitam KT4029 VR No Mesin :JF1E1090374 No Rangka MH1JFT11XJK091113;
  - 1( Satu ) Buah STNK Sepeda motor merek Honda Bead Pop warna Hitam KT 4029 VR No Mesin :JF1E1090374 No Rangka MH1JFT11XJK091113;

Dikembalikan kepada saksi SITI SUDARNI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALI SAHBAN QOHRIL bersama-sama dengan JULFIQAR, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi SITI SUDARNI RT. 006 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya-

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop Nopol KT 4020 VR dimana barang tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik saksi SITI SUDARNI, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa bertemu dengan saksi JULFIQAR di Jalan sekitar Rt 006 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara lalu Terdakwa bersama saksi JULFIQAR berjalan kaki hingga sampai di depan rumah saksi SITI SUDARNI kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi JULFIQAR "itu nah ada motor", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi JULFIQAR untuk mendorong sepeda Motor Honda Beat Pop KT 4020 VR warna hitam ke arah simpang jalan dimana Terdakwa telah menunggu di simpang jalan tersebut, setelah sampai di simpang jalan Terdakwa menaiki motor tersebut lalu mengeluarkan kunci sepeda motor yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya dan menghidupkan motor tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi JULFIQAR mengendarai motor tersebut menuju ke Balikpapan untuk menjual Sepeda motor tersebut.;
- Bahwa keberadaan Terdakwa bersama JULFIQAR di rumah saksi SITI SUDARNI tidak diketahui ataupun dikehendaki oleh saksi SUDARNI selaku pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi JULFIQAR mengambil motor tersebut tanpa izin dari pemilik motor yaitu saksi SITI SUDARNI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi JULFIQAR, saksi SITI SUDARNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Siti Sudarni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WITA, Saksi kehilangan sebuah sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam KT4020VR, yang diparkir di teras rumahnya yang ada di RT 006 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur di dalam rumah bersama anaknya yang bernama Muhammad Abdul Ghoffar;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah milik Saksi;
- Bahwa sebelum hilang, sekira pukul 24.00 WITA anak Saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantar suami Saksi pergi bekerja di pabrik dan sekira pukul 00.30 WITA sampai kembali ke rumah. Setelah itu anak Saksi memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah;
- Bahwa saat diparkir sepeda motor tidak dikunci stang;
- Bahwa setelah anak Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi mengunci pintu rumah dan pergi tidur. Pada saat bangun tidur pagi harinya sekira pukul 06.00 WITA Saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada di tempatnya semula;
- Bahwa anak Saksi kemudian berusaha mencari di sekitar rumah namun tidak berhasil lalu Saksi melaporkannya ke Pos Polisi Jenebora pada tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa pada bulan Mei, pertengahan puasa, kunci asli sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan teman sekolah anak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Abdul Ghoffar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Siti Sundari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WITA, Saksi kehilangan sebuah sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam KT4020VR, yang diparkir di teras rumahnya yang ada di RT 006 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur di dalam rumah bersama ibu Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah milik ibu Saksi;
- Bahwa sebelum hilang, sekira pukul 24.00 WITA Saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantar bapak Saksi pergi bekerja di pabrik dan sekira pukul 00.30 WITA sampai kembali ke rumah. Setelah itu Saksi memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah;
- Bahwa saat memarkir sepeda motor Saksi tidak mengunci stang;
- Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam rumah, ibu Saksi mengunci pintu rumah dan pergi tidur. Pada saat bangun tidur pagi harinya sekira pukul 06.00 WITA ibu Saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada di tempatnya semula;
- Bahwa Saksi kemudian berusaha mencari di sekitar rumah namun tidak berhasil lalu ibu Saksi melaporkannya ke Pos Polisi Jenebora pada tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa pada bulan Mei, pertengahan puasa, kunci asli sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik ibu Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan teman sekolah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Anak Zulfiqar telah mengambil sebuah sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam yang sedang diparkir di teras rumah yang ada di RT 006 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa sebelumnya, pada bulan Mei pada pertengahan bulan puasa, Terdakwa telah mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut, saat sepeda motor diparkir dengan kunci kontak masih menempel di rumah kunci;
- Bahwa dengan bekal kunci asli tersebut, Terdakwa mengajak Anak Zulfiqar mengambil sepeda motor;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor adalah Anak Zulfiqar mengambil dan menuntunnya ke arah simpang jalan dan di sana Terdakwa sudah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dengan kunci asli sepeda motor. Terdakwa kemudian menghidupkan mesinnya dan mengendarai sepeda motor berdua dengan Anak Zulfiqar menuju Balikpapan untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dengan Anak Zulfiqar, namun sebelum berhasil menjual, pada tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa dan Anak Zulfiqar ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil kunci dan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa berencana menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam KT4020VR, Nomor Mesin JF1E1090374 Nomor Rangka MH1JFT11XJK091113;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam KT4020VR, Nomor Mesin JF1E1090374 Nomor Rangka MH1JFT11XJK091113;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam KT4020VR, Nomor Mesin JF1E1090374 Nomor Rangka MH1JFT11XJK091113;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Anak Zulfiqar telah mengambil sebuah sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam yang sedang diparkir di teras rumah yang ada di RT 006 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar sebelumnya, pada bulan Mei pada pertengahan bulan puasa, Terdakwa telah mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut, saat sepeda motor diparkir dengan kunci kontak masih menempel di rumah kunci;
- Bahwa benar dengan bekal kunci asli tersebut, Terdakwa mengajak Anak Zulfiqar mengambil sepeda motor;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pnj



- Bahwa benar cara mengambil sepeda motor adalah Anak Zulfiqar mengambil dan menuntunnya ke arah simpang jalan dan di sana Terdakwa sudah menunggu dengan kunci asli sepeda motor. Terdakwa kemudian menghidupkan mesinnya dan mengendarai sepeda motor berdua dengan Anak Zulfiqar menuju Balikpapan untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dengan Anak Zulfiqar, namun sebelum berhasil menjual, pada tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa dan Anak Zulfiqar ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil kunci dan sepeda motornya;
- Bahwa benar Terdakwa berencana menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa orang yang dapat diajukan ke muka persidangan adalah orang sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum:



Menimbang, bahwa Terdakwa ALI SABHAN QOHRIL bin IWAN dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan, di mana dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Zulfiqar pada hari Selasa sekira pukul 02.30 WITA telah mengambil sebuah sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam KT4020VR milik Saksi Siti Sudarni yang sedang diparkir di teras rumah Saksi Sudarni yang ada di RT 006 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebelum mengambil sepeda motor, Terdakwa lebih dahulu telah mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut pada suatu hari di bulan Mei, pada pertengahan bulan puasa dengan tujuan suatu hari akan digunakan mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, Terdakwa mengajak Anak Zulfiqar untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Siti Sudarni, dengan cara Anak Zulfiqar yang mengambil dari teras rumah Saksi Sudarni kemudian menuntunnya ke arah simpang jalan dan di simpang jalan tersebut telah menunggu Terdakwa dengan membawa kunci asli sepeda motor yang telah diambilnya terlebih dahulu sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarainya berdua dengan Anak Zulfiqar ke arah Balikpapan untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Anak Zulfiqar mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual, dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua, untuk bagian Terdakwa akan digunakan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang Terdakwa. Terdakwa dan Anak Zulfiqar mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Siti Sudarni sebagai pemilik sepeda motor dan pemilik rumah;

Menimbang, bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa dan Anak Zulfiqar yang mengambil sepeda motor yang keseluruhannya adalah milik saksi Siti Sudarni tanpa seijin pemiliknya dan di luar kehendak saksi Siti Sudarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika ada salah satu atau lebih elemen yang terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai kediaman siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Zulfiqar pada hari Selasa sekira pukul 02.30 WITA telah mengambil sebuah sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam KT4020VR milik Saksi Siti Sudarni yang sedang diparkir di teras rumah Saksi Sudarni yang ada di RT 006 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebelum mengambil sepeda motor, Terdakwa lebih dahulu telah mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut pada suatu hari di bulan Mei, pada pertengahan bulan puasa dengan tujuan suatu hari akan digunakan mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, Terdakwa mengajak Anak Zulfiqar untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Siti Sudarni, dengan cara Anak Zulfiqar yang mengambil dari teras rumah Saksi Sudarni kemudian menuntunnya ke arah simpang jalan dan di simpang jalan tersebut telah menunggu Terdakwa dengan membawa kunci asli sepeda motor yang telah diambilnya terlebih dahulu sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarainya berdua dengan Anak Zulfiqar ke arah Balikpapan untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Anak Zulfiqar mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual, dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua, untuk bagian Terdakwa akan digunakan untuk membayar hutang Terdakwa. Terdakwa dan Anak Zulfiqar mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Siti Sudarni sebagai pemilik sepeda motor dan pemilik rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor yang ada di teras rumah saksi Siti Sudarni bersama-sama dengan Anak Zulfiqar, dengan peranan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, Hakim tidak menemukan dalam diri dan perbuatan Terdakwa adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam KT4020VR, Nomor Mesin JF1E1090374 Nomor Rangka MH1JFT11XJK091113, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam KT4020VR, Nomor Mesin JF1E1090374 Nomor Rangka MH1JFT11XJK091113 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam KT4020VR, Nomor Mesin JF1E1090374 Nomor Rangka MH1JFT11XJK091113, oleh karena terbukti milik Saksi Siti Sudarni binti Abdul Rahman, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah direncanakan sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI SAHBAN QOHRIL BIN IWAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sepeda motor merk

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Pop warna hitam KT4020VR, Nomor Mesin JF1E1090374  
Nomor Rangka MH1JFT11XJK091113, 1 (satu) buah kunci sepeda motor  
merk Honda Beat Pop warna hitam KT4020VR, Nomor Mesin JF1E1090374  
Nomor Rangka MH1JFT11XJK091113 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda  
motor merk Honda Beat Pop warna hitam KT4020VR, Nomor Mesin  
JF1E1090374 Nomor Rangka MH1JFT11XJK091113, dikembalikan kepada  
Saksi Siti Sudarni,

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019,  
oleh ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri  
Penajam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan  
tanggal itu juga, dengan dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H, Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh KUKUH YUDHA  
PRAKASA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara  
dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.